



PUTUSAN
Nomor : 171/Pid.B/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA
alias GUS NONOK;
Tempat lahir di : Banjar Anyar.
Umur / tgl. Lahir : 43 Tahun / 11 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 26 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2015 s/d tanggal 24 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

“Hal. 1 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka-angka judi togel;
 - 1 (satu) buah bulpoint;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK, pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 15.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Batuagung,

“Hal. 2 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan / Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi I KETUT WIASA, I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, NANANG KOSIM selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, menemukan terdakwa menjual dan menerima pasangan judi angka togel, dengan cara terdakwa menunggu pemasang di rumah terdakwa, juga menerima pembeli yang membeli nomer togel kepada terdakwa dengan mengirim sms ke HP milik terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan angka judi togel ke orang lain, artinya terdakwa sendiri selaku bandarnya. Selain itu, terdakwa memiliki anak buah yang bernama saksi NI KETUT NADRI sebagai pengecer, yang diberikan upah sebesar 25% dari hasil penjualan angka togel yang oleh para petaruh diberi taruhan berupa uang;
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka togel dari masyarakat yaitu dengan menunggu dirumahnya menerima pesan masuk atau SMS dari para pemasang angka judi togel dan menunggu saksi NI KETUT NADRI dalam menyetorkan uang hasil penjualan angka judi togel dari para pemasang angka judi togel dan jika ada pemasang yang angkanya tembus atau menang maka saksi NI KETUT NADRI akan membayar pemasang yang menang tersebut dari uang yang dikumpulkan dari para pemasang judi togel yang angkanya tidak tembus dan jika kurang dalam pembayaran maka saksi NI KETUT NADRI segera menghubungi terdakwa untuk membayar kekurangan tersebut, dan jika ada pemasang yang angka yang dipasang tidak tembus maka uang pasangan itu disetorkan oleh saksi NI KETUT NADRI kepada terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa dan kadang sebaliknya terdakwa yang mendatangi rumah saksi NI KETUT NADRI setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa aturan dalam permainan nomor togel yang dimainkan oleh terdakwa yaitu setiap nomor dihargakan Rp 1000,-(seribu rupiah)

"Hal. 3 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam satu nomor terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, dimana permainan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka taruhan togel, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jemberana untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT WIASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN dan NANANG KOSIM terhadap seseorang atas nama IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 15.40 wita di rumahnya Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Kabupaten Jemberana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK didapatkan barang bukti yang digunakan dalam menerima pasangan angka togel dan menerima uang setoran dari penjualan angka-angka judi togel yang dilakukan oleh NI KETUT NADRI berupa 1 (satu) buku tulis berisi angka-angka judi togel, 1 (satu) buah bulpoint, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah);

"Hal. 4 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 15.30 wita saksi bersama saksi NANANG KOSIM dan saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual angka judi togel sehingga saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi terhadap saksi NI KETUT NADRI, setelah dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dari keterangan NI KETUT NADRI bahwa menyeter hasil penjualan angka judi togel kepada terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK dan sekitar pukul 15.40 wita langsung saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK di rumahnya di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan /Kabupaen Jembrana;
- Bahwa terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK sebagai pengepul angka judi togel sedangkan saksi NI KETUT NADRI sebagai pengecer;
- Bahwa tata cara permainan angka judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menunggu di rumah dimana kegiatan permainan angka judi togel dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dimana saksi NI KETUT NADRI menjual angka judi togel dan jika ada angka pemasangan yang tembus atau menang saksi NI KETUT NADRI membayar kepada para pemasangan yang menang, uang yang dipakai membayar yaitu dari uang yang terkumpul dari para pemasangan angka judi togel lainnya atau yang tidak tembus atau tidak menang, jika pada saat pembayaran saksi NI KETUT NADRI kekurangan akan menghubungi terdakwa untuk membayar kekurangan tersebut, saksi NI KETUT NADRI menyeter uang para pemasangan yang telah terkumpul biasa pada hari Selasa dan Jumat dimana saksi NI KETUT NADRI kerumah terdakwa dan sebaliknya;
- Bahwa saksi NI KETUT NADRI dari kegiatan menjual angka permainan judi togel mendapat persenan 25 % dari total penjualan angka judi togel yang diberikan oleh terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK;
- Bahwa sistem permainan angka judi togel diantaranya ada empat angka, tiga angka dan dua angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua

"Hal. 5 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah, apabila angka yang dipasang cocok pemasang dikatakan menang;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa bekerja sebagai penerima setoran uang dari penjualan angka judi togel yang dilakukan oleh saksi NI KETUT NADRI sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa selain sebagai penerima uang setoran hasil penjualan angka judi togel, terdakwa juga menjual angka judi togel dengan cara menunggu SMS yang masuk dari HP miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi NI KETUT NADRI belum sempat menyetorkan hasil penjualan angka judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan saksi, terdakwa sudah menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang yang diterima dari handphone Nokia warna hitam dengan nomor 085339055575 pada pesan masuk terdapat angka diantaranya: 20,02.21x30;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NI KETUT NADRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 September 2015, sekira pukul 15.30 wita, di rumah saksi sendiri, alamat Jalan Sabda palon, Banjar Dangintukadaya, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena menjual angka judi togel;
- Bahwa saksi menjual angka taruhan togel adalah menerima pemasang judi angka togel yang datang kerumah saksi, lalu saksi sendiri menulis di kertas dan setelah terkumpul uang pasangan angka judi togel di setor kepada terdakwa dengan cara saksi mengantar ke rumah terdakwa dan kadang-kadang terdakwa yang mengambil taruhannya beserta uangnya ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mulai menerima pasangan angka taruhan togel baru berjalan 3 (tiga) bulan, setiap Selasa dan Jumat libur dari kegiatan menjual judi angka, saksi mendapat persenan sebesar 25 % dari terdakwa;

"Hal. 6 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual toto gelap (togel) per angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah). Perhitungan jika nomor taruhan menang, bila untuk dua angka contoh 35x1 menerima keuntungan berupa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu) dari pasangan x1 sama dengan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah). Jika tiga angka contoh 335x1 menerima keuntungan dari taruhan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pasangan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah). Dan jika empat angka contoh 3335x1 menerima keuntungan dari taruhan jika menang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pasangan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan sistem permainan judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan, jika nomor yang dipasang keluar berarti menang, jika nomor yang dipasang tidak keluar berarti kalah, uang taruhannya diambil saksi dan saksi setor ke terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan semenjak saksi menyeter pasangan kesana, terdakwa dalam permainan judi togel adalah selaku pengepul;
- Bahwa nomor angka keluar biasanya jam 19.00 wita, namun entah siapa yang mengeluarkan saksi tidak tahu, untuk meyakinkan nomor berapa keluar, saksi menunggu berita dari terdakwa, selaku pengepul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 15.40 wita di rumah terdakwa dengan alamat Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi NI KETUT NADRI yang merupakan anak buah terdakwa atau dalam bahasa togel disebut pengecer diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan angka togel dari para petaruh angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Bermula dari penangkapan saksi NI KETUT NADRI tersebut kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia yang berisi rekapan angka-angka togel, uang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bulpoint dan 1 (satu) HP merk Nokia

"Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang dalam pesan masuk terdapat pasangan angka-angka togel dari para petaruh;

- Bahwa saksi NI KETUT NADRI menjadi anak buah terdakwa yang dalam dunia perjudian togel disebut pengecer semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saksi NI KETUT NADRI terdakwa berikan upah sebesar Rp 25 % dari hasil penjualan angka togel yang oleh para petaruh diberi taruhan berupa uang;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saksi NI KETUT NADRI belum sempat menyetorkan angka-angka dan uang hasil taruhan atas pasangan angka-angka togel kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari para petaruh angka togel yaitu dengan menerima pasangan angka-angka dari pesan di 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam terdakwa, dimana biasanya para peminat nomor togel mengetahui nomor Handphone terdakwa tersebut. Sedangkan anak buah terdakwa NI KETUT NADRI, setelah selesai menjual pasangan angka judi togel kemudian saksi NI KETUT NADRI sendiri yang datang ke rumah terdakwa dengan membawa rekapan angka judi togel dari para pemasang yang ditulis dikertas sekia pukul 17.00 wita dimana angka yang keluar / tembus sekira pukul 19.00 wita;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa sudah menerima pasangan angka-angka judi togel dari para pemain angka judi togel melalui SMS handphone terdakwa merk Nokia warna hitam di pesan masuk dengan pasangan angka 20.02.21x30 namun belumdibayar masih bon, sedangkan dari anak buah terdakwa NI KETUT NADRI, terdakwa belum menerima pasangan karena saksi NI KETUT NADRI sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari para petaruh angka togel kurang lebih semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan angka-angka yang diberi taruhan oleh para pemasang angka togel terdakwa tidak menyetorkan ke orang lain, artinya terdakwa sendiri selaku bandarnya;
- Bahwa harapan terdakwa dengan menerima pasangan angka-angka togel dari para petaruh angka togel dengan diberi taruhan berupa uang yaitu berharap supaya angka yang dipasang oleh para petaruh angka togel tersebut tidak sama dengan angka yang keluar melalui internet,

"Hal. 8 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa selaku bandar akan mendapatkan keuntungan dari para petaruh angka berupa uang taruhan;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima pasangan angka judi togel dan menerima setoran uang pasangan angka judi togel dari saksi NI KETUT NADRI tanpa seijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka-angka judi togel;
- 1 (satu) buah bulpoint;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 15.40 wita di rumah terdakwa dengan alamat Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan saksi NI KETUT NADRI yang merupakan anak buah terdakwa atau dalam bahasa togel disebut pengecer diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan angka togel dari para petaruh angka togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Bermula dari

“Hal. 9 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi NI KETUT NADRI tersebut kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah buku tulis merk sinar dunia yang berisi rekapan angka-angka togel, uang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bulpoint dan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam yang dalam pesan masuk terdapat pasangan angka-angka togel dari para petaruh;

- Bahwa saksi NI KETUT NADRI menjadi anak buah terdakwa yang dalam dunia perjudian togel disebut pengecer semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saksi NI KETUT NADRI terdakwa berikan upah sebesar Rp 25 % dari hasil penjualan angka togel yang oleh para petaruh diberi taruhan berupa uang;
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari para petaruh angka togel yaitu dengan menerima pasangan angka-angka dari pesan di 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam terdakwa, dimana biasanya para peminat nomor togel mengetahui nomor Handphone terdakwa tersebut. Sedangkan anak buah terdakwa NI KETUT NADRI, setelah selesai menjual pasangan angka judi togel kemudian saksi NI KETUT NADRI sendiri yang datang ke rumah terdakwa dengan membawa rekapan angka judi togel dari para pemasang yang ditulis dikertas sekia pukul 17.00 wita dimana angka yang keluar / tembus sekira pukul 19.00 wita;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa sudah menerima pasangan angka-angka judi togel dari para pemain angka judi togel melalui SMS handphone terdakwa merk Nokia warna hitam di pesan masuk dengan pasangan angka 20.02.21x30 namun belumdibayar masih bon, sedangkan dari anak buah terdakwa NI KETUT NADRI, terdakwa belum menerima pasangan karena saksi NI KETUT NADRI sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari para petaruh angka togel kurang lebih semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan angka-angka yang diberi taruhan oleh para pemasang angka togel terdakwa tidak menyetorkan ke orang lain, artinya terdakwa sendiri selaku bandarnya;
- Bahwa harapan terdakwa dengan menerima pasangan angka-angka togel dari para petaruh angka togel dengan diberi taruhan berupa uang

"Hal. 10 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berharap supaya angka yang dipasang oleh para petaruh angka togel tersebut tidak sama dengan angka yang keluar melalui internet, sehingga terdakwa selaku bandar akan mendapatkan keuntungan dari para petaruh angka berupa uang taruhan;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima pasangan angka judi togel dan menerima setoran uang pasangan angka judi togel dari saksi NI KETUT NADRI tanpa seijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa "barangsiapa" di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

"Hal. 11 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Ketut Wiasa, Ni Ketut Nadri dan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Ketut Wiasa, I Ketut Guntur Ambarawan dan Nanang Kosim terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 15.40 wita di rumahnya Banjar Anyar, Desa Batuagung,

“Hal. 12 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Jembrana karena telah mengadakan/ menyelenggarakan judi togel;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti yang digunakan dalam menerima pasangan angka togel dan menerima uang setoran dari penjualan angka-angka judi togel yang dilakukan oleh Ni Ketut Nadri berupa 1 (satu) buku tulis berisi angka-angka judi togel, 1 (satu) buah bulpoint, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari para petaruh angka togel yaitu dengan menerima pasangan angka-angka dari pesan di 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam terdakwa, dimana biasanya para peminat nomor togel mengetahui nomor Handphone terdakwa tersebut. Sedangkan anak buah terdakwa Ni Ketut Nadri, setelah selesai menjual pasangan angka judi togel kemudian saksi Ni Ketut Nadri sendiri yang datang ke rumah terdakwa dengan membawa rekapan angka judi togel dari para pemasang yang ditulis dikertas sekia pukul 17.00 wita dimana angka yang keluar / tembus sekira pukul 19.00 wita, dimana harapan terdakwa dengan menerima pasangan angka-angka togel dari para petaruh angka togel dengan diberi taruhan berupa uang yaitu berharap supaya angka yang dipasang oleh para petaruh angka togel tersebut tidak sama dengan angka yang keluar melalui internet, sehingga terdakwa selaku bandar akan mendapatkan keuntungan dari para petaruh angka berupa uang taruhan dan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;

Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, terdakwa sudah menerima pasangan angka-angka judi togel dari para pemain angka judi togel melalui SMS handphone terdakwa merk Nokia warna hitam di pesan masuk dengan pasangan angka 20.02.21x30 namun belum dibayar masih bon, sedangkan dari anak buah terdakwa Ni Ketut Nadri yang terdakwa berikan upah sebesar Rp 25 % dari hasil penjualan angka togel yang oleh para petaruh diberi taruhan berupa uang, terdakwa belum menerima pasangan karena saksi Ni Ketut Nadri sudah tertangkap lebih dulu;

Bahwa terdakwa menerima pasangan angka togel dari para petaruh angka togel kurang lebih semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan angka-angka yang diberi taruhan oleh para pemasang angka togel terdakwa tidak menyetorkan ke orang lain, artinya terdakwa sendiri selaku bandarnya, dimana

“Hal. 13 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa sebagai bandarnya dan saksi Ni Ketut Nadri sebagai pengecer tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Wiasa, Ni Ketut Nadri dan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Ni Ketut Nadri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat umum, akan tetapi terdakwa dan saksi Ni Ketut Nadri tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

"Hal. 14 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapus perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, jujur mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka-angka judi togel;
 - 1 (satu) buah bulpoint;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

“Hal. 15 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS PUTU WIGUNADA SWABAWA alias GUS NONOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka-angka judi togel;
 - 1 (satu) buah bulpoint;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh kami : Ronny Widodo, S.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafruddin PN, S.H.,M.H dan Eko Supriyanto, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dewa Made Widiadnyana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Bunga Ronifia Farihah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafruddin PN, S.H.,M.H

Ronny Widodo, S.H

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

Dewa Made Widiadnyana, S.H

"Hal. 16 dari 16 Hal.Putusan No: 171/Pid.B/2015/PN.Nga"